



Salinan.

PUTUSAN

Nomor 0193/Pdt.G/2015/PA.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

TAUFIQ HIDAYAT bin MAKSUN, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto Dusun Pemangkalan, Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali., selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

NURI SATIKAH binti SALI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Dusun Balak Kidul, RT/RW.001/002, Kel/Desa Balak, Kec. Songgon, Kab. Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0193/Pdt.G/2015/PA.Dps. tanggal 23 April 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 0193/Pdt.G/2015/PA.Dps.



1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Juni 2005 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Songgon, Kab. Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 246/13/VI/2005 tertanggal 06 Juni 2005.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai manalayaknya suami istri di Denpasar dan Banyuwangi serta telah dikaruniai seorang anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama Neybrial Dherras Hidayat, perempuan, umur 5 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon.
3. Bahwa awal nyara hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2014 yang laluan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan :
 - a. Termohon sering bermain facebook dan berteman dengan laki-laki lain yang Pemohon ketahui jika Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki tersebut, namun Termohon tidak mengakui hal tersebut.
 - b. Termohon telah menyampaikan keinginan nya untuk bekerja keluar negeri yang mana hal itu tidak diijinkan oleh Pemohon, namun Termohon tetap bersikeras untuk melakukannya dan membantah setiap nasehat dari Pemohon, sehingga sering timbul pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
 - c. Bahwa karena sudah tidak cocok akhirnya Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah dan bercerai, namun untuk meyakinkan lagi sekitar 2 minggu lalu Pemohon menelpn Termohon untuk membicarakan mengenai masalah rumah tangga namun tidak ada titik temu sehingga akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak bisa diperbaiki lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat sejak sebulan yang
lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup dalam atap yang sama
(berpisah)
namun Pemohon masih memberikan nafkah lahir dan kepada Termohon dan
nak.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis
Hakim yang memeriksakan dan memutus perkara ini agar
memberi izin kepada Pemohon (Taufiq Hidayat bin Maksun)
untuk menjatuhkan talaksatroj'iterhadap Termohon (Nuri Satika binti Sali)
di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar.

Berdasarkan alasan-alasan di atas,

Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar
untuk memeriksakan dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Taufiq Hidayat bin Maksun)
untuk menjatuhkan talaksatroj'iterhadap Termohon (Nuri Satika binti Sali) di
hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang
telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut berdasarkan rela panggilan Pengadilan Agama Denpasar
tanggal 29 April 2015 dan tanggal 27 Mei
2015, ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 0193/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, begitujugaTermohontidakhadirdipersidanganmeskipun telahdipanggilsecara
esmidanpatut;

Bahwauntukmempersingkaturaianputusanini, segala yang
tercatatdalam berita acara sidangditunjuksebagai bagian yang
tidakterpisahkandariputusanini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,
bahwamaksuddantujuanpermohonanPemohonadalahsebagaimana yang
telahdiuraikan diatas;

Menimbang, bahwa padaharising yang
telahditetapkan, Pemohontidakhadirdipersidanganmeskipun telahdipanggilsecara
resmidanpatutberdasarkanrelaaspanggilanPengadilan Agama Denpasar
tanggal29 April 2015 dantanggal 27 Mei
2015, ketidakhadirannyatanpasuatualasan yang
sah, begitujugaTermohontidakhadirdipersidanganmeskipun telahdipanggilsecara
esmidanpatut;

Menimbang, bahwaPemohontelahdipanggildua kali
namuntidakpernahhadirdantidakmenyuruh orang lain menghadiri di
persidangansebagai kuasanya, makamenurutMajelisHakimPemohontidakbersun
gguh-sungguhberperkara di Pengadilan Agama Denpasar,
olehsebabituberdasarkan pasal 148 R.Bg.
permohonanPemohontersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwaberdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009
makabiaya yang timbul karenaperkarainidibebankan kepada Pemohon yang
mana jumlahnya akandicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semuapasal dalam perundang-undangan dan peraturan-
peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Nomor 0193/Pdt.G/2015/PA.Dps. gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mencoret permohonan Pemohon tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 326.000,00 (Tigatusduapuluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1436 H. oleh kami DRS. H. Suhadak, SH., MH, sebagai Ketua Majelis, H. M. Helmy Masda, SH., MH dan Dr. H. Sriyatin, SH., M. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu

juga putus diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H. Maryoto, SH sebagai Penitera Penggantikan tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

DRS. H. Suhadak, SH., MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. M. Helmy Masda, SH., MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. H. Sriyatin, SH., M. Ag.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 0193/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Maryoto, SH.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 60.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 225.000,-
4. Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. Materai	:	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah		Rp 326.000,-

(Tigaratusduapuluhenamribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

I.G.B. KARYADI. SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)